



Peran E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Julia Rahayu¹, Alexander Wardhana Tamba², Dita Febrianto³, Harsa Wahyu Ramadhan⁴, Sepriyadi Adhan S⁵, Nenny Dwi Ariani⁶

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: juliarahayu34@gmail.com¹, alexandertamba8@gmail.com²,

harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id³, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id⁴, nenny.ariani@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of e litigation in resolving industrial relations disputes in court and to assess its effectiveness in supporting a fast, simple, and low cost judicial process. The research method used is normative juridical with a statutory and literature approach. The results show that e-litigation provides convenience in case administration, improves time efficiency, and reduces costs for the parties involved. However, its implementation still faces several challenges, such as limited technological infrastructure, lack of understanding among users, and the readiness of human resources within the judiciary. Therefore, improvements in facilities and infrastructure as well as more intensive socialization are needed to optimize the implementation of e-litigation in resolving industrial relations disputes.

Keywords: *E-Litigation, Industrial Relations Disputes, Judicial Effectiveness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran e-litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial di pengadilan serta menilai efektivitas penerapannya dalam mendukung proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e litigasi memberikan kemudahan dalam proses administrasi perkara, meningkatkan efisiensi waktu, serta meminimalisir biaya bagi para pihak. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman para pihak, serta kesiapan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana prasarana serta sosialisasi yang lebih intensif guna mengoptimalkan penerapan e-litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Kata Kunci: *E-Litigasi, Sengketa Hubungan Industrial, Efektivitas Peradilan*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Digitalisasi sistem peradilan menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap tuntutan zaman yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Dalam konteks ini, pengadilan di Indonesia mulai mengimplementasikan sistem berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Salah satu bentuk nyata dari digitalisasi tersebut adalah penerapan e-litigasi dalam proses beracara di pengadilan. E-litigasi merupakan bagian dari sistem peradilan elektronik yang memungkinkan proses persidangan dilakukan secara daring, mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala dalam proses peradilan konvensional, seperti lamanya waktu penyelesaian perkara dan tingginya biaya perkara. Dalam praktiknya, penerapan e-litigasi menjadi sangat relevan dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial yang seringkali melibatkan kepentingan pekerja dan pengusaha. Sengketa hubungan industrial memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Namun demikian, implementasi e-litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan sumber daya manusia, baik dari pihak pengadilan maupun para pihak yang berperkara, dalam menggunakan teknologi digital secara efektif. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi kendala dalam penerapan e-litigasi. Hal ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan peradilan berbasis elektronik, khususnya bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap internet. Dari perspektif hukum, penerapan e-litigasi juga menimbulkan berbagai implikasi terhadap asas-asas peradilan, seperti asas keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam peradilan tidak mengurangi nilai-nilai dasar dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, keberadaan e-litigasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa hubungan industrial. Dengan sistem elektronik, proses administrasi perkara dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan, sehingga mengurangi potensi terjadinya praktik-praktik yang tidak diinginkan dalam proses peradilan. Meskipun demikian, efektivitas penerapan e-litigasi masih perlu diuji secara empiris, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa hubungan industrial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam implementasi sistem ini, baik

dari segi teknis maupun non-teknis. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut mengenai peran e-litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial di pengadilan. Analisis ini tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek praktis dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai peran e-litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya di lingkungan peradilan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait penerapan e-litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial di pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan e-litigasi dan sengketa hubungan industrial. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan efektivitas e-litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial di pengadilan, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A

Penerapan e litigasi di lingkungan peradilan Indonesia merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam konteks sengketa hubungan industrial, keberadaan e litigasi menjadi sangat penting mengingat perkara yang ditangani seringkali menyangkut kepentingan ekonomi para pihak, khususnya pekerja dan pengusaha. Secara normatif, e-litigasi diatur dalam kebijakan Mahkamah Agung yang mendorong penggunaan sistem elektronik dalam proses berperkara di pengadilan. Sistem ini memungkinkan para pihak untuk melakukan pendaftaran

perkara, pengiriman dokumen, hingga persidangan secara daring tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia telah mengimplementasikan e-litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial. Penerapan ini merupakan bentuk komitmen pengadilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Dalam praktiknya, penerapan e-litigasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A mencakup berbagai tahapan, mulai dari e-filing, e-payment, e-summons, hingga e-court yang terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mengakses layanan peradilan tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Lebih lanjut, penerapan e litigasi juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi proses penyelesaian perkara hubungan industrial. Proses administrasi menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penundaan yang sering terjadi dalam sistem peradilan konvensional. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman masyarakat terkait penggunaan teknologi dalam proses berperkara. Selain itu, faktor teknis seperti jaringan internet yang belum stabil dan keterbatasan sarana prasarana juga menjadi tantangan dalam optimalisasi penerapan e litigasi. Kondisi ini terutama dirasakan oleh para pihak yang berasal dari daerah dengan akses teknologi yang terbatas.

Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A terus berupaya mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui berbagai langkah strategis. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan kepada para pihak dan praktisi hukum terkait penggunaan e litigasi. Tidak hanya itu, peran sumber daya manusia di lingkungan pengadilan juga menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan penerapan e-litigasi. Aparatur pengadilan dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi agar mampu menjalankan sistem secara optimal. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, penerapan e litigasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial serta meningkatnya kepuasan para pihak terhadap layanan peradilan.

Efektivitas E-Litigasi dalam Mempercepat dan Menyederhanakan Proses Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial

Efektivitas e litigasi dalam penyelesaian perkara hubungan industrial menjadi salah satu indikator keberhasilan modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Dalam konteks hukum acara, efektivitas suatu sistem peradilan dapat dilihat dari kemampuannya dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. E-litigasi hadir sebagai solusi yang mampu memangkas berbagai tahapan administratif yang sebelumnya memakan waktu cukup lama. Penerapan e litigasi memungkinkan para pihak untuk mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan secara elektronik. Hal ini tentu mempercepat alur penyelesaian perkara karena tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik para pihak di pengadilan.

Selain itu, penggunaan e-litigasi juga berdampak pada penyederhanaan prosedur berperkara. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini terintegrasi dalam satu sistem digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Efisiensi waktu menjadi salah satu keunggulan utama dari e-litigasi. Dalam perkara hubungan industrial yang seringkali membutuhkan penyelesaian segera, kecepatan proses menjadi sangat penting untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi para pihak, khususnya pekerja. Di samping efisiensi waktu, e-litigasi juga mampu menekan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Biaya transportasi, akomodasi, serta biaya administrasi lainnya dapat diminimalisir melalui penggunaan sistem elektronik. Namun demikian, efektivitas e-litigasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kesiapan para pengguna. Kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi sistem ini. Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, penerapan e-litigasi telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian perkara hubungan industrial. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perkara yang diselesaikan melalui sistem elektronik.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kendala teknis dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sistem dan sumber daya manusia yang terlibat. Secara keseluruhan, e-litigasi terbukti efektif dalam mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian perkara hubungan industrial. Dengan dukungan yang memadai, sistem ini dapat menjadi solusi utama dalam mewujudkan peradilan yang modern dan berkeadilan.

Hambatan dan Upaya Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dalam Optimalisasi Penerapan E-Litigasi

Penerapan e-litigasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sistem, sumber daya manusia, serta kondisi masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam proses berperkara. Tidak semua pihak yang berperkara memiliki kemampuan yang memadai dalam mengakses dan mengoperasikan sistem e-litigasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi digital. Kurangnya literasi digital dapat menyebabkan kesulitan dalam mengikuti tahapan persidangan secara elektronik.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan e-litigasi. Jaringan internet yang tidak stabil serta keterbatasan perangkat pendukung seringkali menghambat kelancaran proses persidangan secara daring. Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pengadilan. Aparatur peradilan dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi agar dapat mengoperasikan sistem e-litigasi secara optimal. Di sisi lain, adaptasi terhadap sistem baru juga memerlukan waktu dan proses. Perubahan dari sistem konvensional ke sistem elektronik tidak selalu berjalan mulus, sehingga membutuhkan penyesuaian baik dari pihak pengadilan maupun para pencari keadilan. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A terus berupaya untuk mengoptimalkan penerapan e-litigasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta praktisi hukum mengenai penggunaan sistem e-litigasi.

Selain itu, pengadilan juga menyediakan fasilitas pendukung seperti layanan bantuan teknis bagi para pihak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem elektronik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak dapat mengakses layanan peradilan secara merata. Peran aktif pegawai pengadilan juga menjadi faktor pendukung penting dalam mengatasi hambatan yang ada. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dan responsif, berbagai kendala teknis dapat segera diatasi sehingga tidak menghambat jalannya proses persidangan. Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapan e-litigasi, Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan sistem ini. Upaya yang

dilakukan secara berkelanjutan mampu meminimalisir hambatan dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara hubungan industrial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan, efektivitas, serta hambatan dan upaya optimalisasi e litigasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-litigasi merupakan langkah hukum yang sangat baik dan memberikan manfaat yang signifikan. Khususnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, e-litigasi terbukti mampu mempercepat proses penyelesaian perkara, menyederhanakan tahapan mulai dari pendaftaran hingga persidangan, serta mengurangi biaya operasional yang seringkali menjadi kendala bagi para pihak. Penerapan sistem ini juga telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga memberikan dampak positif bagi praktisi hukum maupun masyarakat pencari keadilan.

Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan e-litigasi dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Namun, hambatan tersebut tidak menjadi penghalang bagi Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dalam mengoptimalkan penerapan e-litigasi. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti sosialisasi, edukasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pengadilan. Dengan adanya upaya tersebut, berbagai kendala yang ada dapat diantisipasi secara bertahap, sehingga penerapan e-litigasi dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, efektif, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada pihak Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan, serta kepada para dosen dan praktisi hukum yang telah memberikan masukan dan arahan yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan dukungan moral sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Mujahidin, "Implementasi E-Court dan E-Litigasi di Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Andi Saputra, "Efektivitas Sistem E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan," *Jurnal Yustisia*, Vol. 9 No. 3, 2020.
- Budi Santoso, "Efektivitas Penyelesaian Perkara melalui E-Litigasi di Pengadilan," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 3, 2022.
- Dian Kusuma Wardani, "Upaya Optimalisasi E-Litigasi dalam Pelayanan Peradilan Modern," *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 No. 3, 2021.
- Dwi Putri Lestari, "Implementasi E-Litigasi dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Fajar Nugroho, "Transformasi Digital dalam Sistem Peradilan melalui E-Litigasi," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- Lilis Suryani, "Analisis Efisiensi Biaya dalam Penerapan E-Court dan E-Litigasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, 2021.
- Rina Wijayanti, "Hambatan Implementasi E-Litigasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 9 No. 1, 2022.
- Rudi Hartono, "Kendala Penerapan E-Court dan E-Litigasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Siti Nurjanah, "Efektivitas Penerapan E-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 8 No. 1, 2021.
- Teguh Prasetyo, "Transformasi Digital dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2019.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2018.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).